

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dan dipaparkan oleh narasumber dalam pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan dan tanggungjawaban Komisaris Independen dalam perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

- 1) Intensitas pengawasan yang terus menerus, mensyaratkan aktifitas dan perhatian dari setiap individu yang terpilih sebagai komisaris independen, didalam mengawasi kegiatan perseroan tidak dapat terpecah dengan adanya pekerjaan atau kesibukan lainnya. Untuk itu emiten yang memiliki komisaris independen hendaknya mereka yang berpengetahuan, berkemampuan serta memiliki waktu dan integritas yang tinggi di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada.
- 2) Untuk dapat memastikan hal ini, perlu adanya ketentuan yang mewajibkan emiten menjelaskan sejauh mana prosedur dan ketentuan internal manajemen yang melibatkan komisaris independen didalam keputusannya. Kriteria dan kualifikasi komisaris independen didalam RUPS seharusnya dapat mencerminkan kepentingan pemegang saham independen dan merupakan usulan yang disetujui oleh mayoritas.
- 3) Kualitas pengawasan juga ditentukan oleh bagaimana desain pengambilan keputusan bersama jajaran komisaris lainnya dan terpenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek.

Berdasarkan data-data yang di dapat serta hasil wawancara dengan Komisaris independen , penulis memberikan penilaian dan pendapat bahwa Peranan dan pertanggung jawaban Komisaris Independen dalam suatu Perseroan terbatas terbuka fungsi komisaris independen dan komite audit sudah sesuai dengan surat putusan peraturan yang telah dikeluarkan oleh BAPEPAM, hanya saja kembali kepada perseroan terbatas itu sendiri apakah perseroan terbatas itu benar-benar terbuka untuk menjaga saham para pemilik kepentingan pemegang saham atau sebaliknya perseroan terbatas tersebut memiliki kepentingan tersendiri dalam hal ini pengendali, pemilik perseroan terbatas tersebut di kelola oleh satu keluarga dengan begitu posisi komisaris independen dalam menjaga pemegang saham minoritas tidak terlalu kuat.

Melalui surat edaran Bapepam No.03/IPM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit. Komite ini harus secara independen dan profesional memberikan pendapat kepada dewan komisaris, termasuk komisaris independen, dalam hal menilai dan mengidentifikasi hal hal yang menyangkut laporan keuangan dengan berbagai pertimbangan risiko yang ada.

B. Saran

Saran dari penulis tentang Peranan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen dalam Suatu Perseroan Terbatas TBK , seberapa besar pengaruh kinerja komisaris independen pada dewan komisaris apabila komposisi komisaris independen 30% (tiga puluh persen) melawan komisaris yang tidak independen sebesar 70% (tujuh puluh) sekalipun komisaris independen dapat

melakukan dissenting, namun tujuan diadakan komisaris independen tidak hanya sekedar untuk dissenting, namun tentu diharapkan mampu menyeimbangkan pengambilan keputusan Dewan komisaris.

Apabila ingin memberikan akibat yang berarti terhadap kinerja Dewan Komisaris, maka keanggotaan komisaris independen harus lebih dari jumlah sehingga dapat outvoted dalam pengambilan keputusan, hal ini apabila dihubungkan dengan adanya anggota komisaris yang tidak independen. Alternative kedua adalah memberikan posisi yang lebih menentukan atau lebih memberikan pengaruh misalnya sebagai presiden komisaris. dari dewan direksi dan dewan komisaris adalah untuk kepentingan perusahaan baru kemudian untuk pemegang saham bahkan dalam likuidasi pemegang saham memperoleh bagian terakhir (Pasal 124 ayat 2 UUPT). Persoalannya ialah, pemegang saham juga merupakan investor, dan undang undang melindungi kepentingan dari investor.

Dalam kaitan terciptanya perusahaan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, maka dianggap perlu adanya Komisaris Independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Diharapkan dengan adanya komisaris independen ini tidak hanya sebagai pajangan, sebab dalam diri komisaris melekat tanggung jawab yuridis.

Selain itu, kompetensi dan integritas komisaris lemah belum mampu secara efektif fungsinya, adanya hubungan keluarga atau kenalan dekat, padahal independensi komisaris adalah hal yang sangat fundamental sifatnya agar tercapai perusahaan yang *Good Corporate Governance*. Kemampuan dan

pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang saham.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis kemukakan berkenaan dengan penulisan ini adalah :

1. Kepada Komisaris Independen

Peranan dan Pertanggung Jawaban Komisaris Independen dalam Suatu Perseroan Terbatas terbuka memang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah di terapkan dari Undang-undang maupun peraturan dari BAPEPAM hanya saja Komisaris Independen harus lebih berani mengambil sikap untuk melawan dan memperjuangkan suara pemegang saham minoritas melawan pemegang saham mayoritas atau pengendali perusahaan demi menjaga hak-hak para pemegang saham yang lebih sering di rugikan.

2. Kepada Pemegang Saham Minoritas

Sebaiknya para pemegang saham minoritas juga ikut mengawasi terhadap proses kinerja Komisaris Independen dan mengamati perkembangan saham atau modal yang di tanamkan, bila pemegang saham minoritas merasa di rugikan dapat meminta pertanggung jawaban kepada Komisaris Independen dan para minoritas yang memiliki 10% (sepuluh persen) saham berkumpul lalu mengajukan gugatan ke pengadilan atas putusan RUPS tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Antonius Fidy Setiady, skripsi : *Peranan Komisaris Independen Dalam Implementasi Good Corporate Governance*, Yogyakarta, 2009.

Arthur Lewis, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Introduction To Business Law*, Nusa media cetakan pertama, Bandung.

I Nyoman Tjager, 2003, *Corporate Governance Tantangan Dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2008, *Perseroan Terbatas, Doktrin Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.

_____, 2007, *Good Corporate Governance*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 58

Website

<http://lppm.unikom.ac.id/y.php?/research/id/10>

<http://www.muniryusuf.com/pengertian-implementasi-kurikulum.html>

<http://www.reindo.co.id/reinfokus/edisi24/peranan.htm>

<http://www.businessenvironment.wordpress.com/komisaris-independen>

<http://www.artikelpendidikannetwork.co.id/peran-komisaris-independen>

<http://www.governance-indonesia.com/donlot/komind.pdf>

<http://www.id.shvoong.com/business-management/peran-komisaris-independen/>

Peraturan Perundang-Undangan

UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

PP No 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseron Terbatas